



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 321/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESACIPURUT KECAMATAN
CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIPURUT,

Ttd.

(RAHMAT TAJUDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 321/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIPURUT DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEPEN SUPENDI	L	KP GUNUNGGOONG RT. 001/001
2.	NENI SURYANI	P	KP GUNUNGGOONG RT. 002/001
3.	ADE DAHLAN	L	KP GUNUNGGOONG RT. 002/001
4.	TATAN RUSTANDI	L	KP GUNUNGGOONG RT. 001/001
5.	YUSI MULYANI	P	KP GUNUNGGOONG RT. 001/001
6.	DHIKA MUHAMMAD PRATAMA	L	KP GUNUNGGOONG RT. 001/001
7.	UJANG SUHERMAN	L	KP GUNUNGGOONG RT. 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINDI AULIASARI	P	KP GUNUNGGONG RT. 004/001
2.	UCE SUKMA GOJALI	L	KP GUNUNGGONG RT. 004/001
3.	ASEP ABDURAHMAN	L	KP GUNUNGGONG RT. 004/001
4.	USEP HERMAWAN	L	KP. GUNUNGGONG RT. 003/001
5.	M. IKHSAN PERMANA	L	KP GUNUNGGONG RT. 004/001
6.	RINA NURAENI	P	KP. GUNUNGGONG RT. 003/001
7.	AJAT SUDRAJAT	L	KP. CIBAYONDAH RT. 001/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDE IKHSAN SAPARIANSYAH	L	KP. CIBENTENG RT. 002/003
2.	JUANSYAH	L	KP. CIBENTENG RT. 001/003
3.	MAYA RAHMAWATI	P	KP. CIBENTENG RT. 001/003
4.	HENDRA HERMAWAN	L	KP. CIBENTENG RT. 002/003
5.	DYNE RIZQIA	P	KP. CIBENTENG RT. 002/003
6.	ELAN SUHERLAN	L	KP. CIBENTENG RT. 001/003
7.	BADRI SANUSI	L	KP. MUHARA RT. 001/009

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD HUSAERI	L	KP. GANDASOLI RT. 001/004
2.	IRFAN NURMANSYAH	L	KP. GANDASOLI RT. 001/004
3.	ANNISA NURFAUZZIAH	P	KP. GANDASOLI RT. 001/004
4.	RIDHO FAUZI AORUS	L	KP. GANDASOLI RT. 001/004
5.	FIRMANSYAH	L	KP. GANDASOLI RT. 001/004
6.	MUHAMMAD MA'MUR ABDUL AZIZ	L	KP. GANDASOLI RT. 001/004
7.	NINING YUNINGSIH	P	KP. GANDASOLI RT. 001/004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN SURYANA	L	KP. GANDASOLI RT. 003/005
2.	WILDAN CAHYA	L	KP. GANDASOLI RT. 001/005
3.	AGUNG MULYANA	L	KP. GANDASOLI RT. 003/005
4.	ENDEH PUJA BADRIAH	P	KP. GANDASOLI RT. 001/005
5.	NIA KURNIASIH	P	KP. GANDASOLI RT. 001/005
6.	AHYAR SURYANA	L	KP. GANDASOLI RT. 001/005
7.	DANDAN FIRMANSYAH	L	KP. GANDASOLI RT. 002/005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD GINANJAR	L	KP. GANDASOLI RT. 001/006
2.	NURDIN	L	KP. GANDASOLI RT. 001/006
3.	OJOH JOHARIAH	P	KP. GANDASOLI RT. 002/010
4.	AHMAD JAENUDIN	L	KP. GANDASOLI RT. 002/010
5.	GANJAR MAULANA	L	KP. GANDASOLI RT. 002/010
6.	AGUS RAHMAT	L	KP. GANDASOLI RT. 002/006
7.	EMA SITI FATIMAH	P	KP. GANDASOLI RT. 002/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TISNATUL HAJI	L	KP. GANDASOLI RT. 002/007
2.	DENI RAHMATULLOH	L	KP. GANDASOLI RT. 001/007
3.	IRWAN HADIANSYAH	L	KP. GANDASOLI RT. 002/007
4.	ABDUL KARIM	L	KP. GANDASOLI RT. 001/007
5.	LILIH RIYANI	P	KP. BOJONGSARI RT. 001/011
6.	AAM AMASJA	L	KP. BOJONGSARI RT. 001/011
7.	EDI	L	KP. BOJONGSARI RT. 002/011

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI SADIYAH HASANAH	P	KP. GANDASOLI RT. 001/008
2.	SITI JAMILAH	P	KP. GANDASOLI RT. 002/008
3.	AFRIJAL NURROHMAN	L	KP. GANDASOLI RT. 001/008
4.	ENA APRIANA	L	KP. GANDASOLI RT. 001/008
5.	U. JAMALUDIN	L	KP. GANDASOLI RT. 001/008
6.	MUIS ABDULLOH	L	KP. GANDASOLI RT. 001/008
7.	TASYA AULIA AZIZAH R	P	KP. GANDASOLI RT. 001/008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	D. SAEPULOH	L	KP. GANDASOLI RT. 001/010
2.	ADE ERNI HERAWATI	P	KP. GANDASOLI RT. 002/009
3.	DINI INDRIANI	P	KP. GANDASOLI RT. 002/009
4.	YUSI LIDIAWATI	P	KP. GANDASOLI RT. 001/009
5.	AGUS TAUFIK	L	KP. GANDASOLI RT. 003/010
6.	AGUS SUDRAJAT	L	KP. GANDASOLI RT. 002/009
7.	HAERUL MAULANA BISRI	L	KP. GANDASOLI RT. 001/010

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS DEDI RAHAYU	L	KP. SEMPUR RT. 002/012
2.	MUSTIKA LESTARI	P	KP. SEMPUR RT. 001/012
3.	ISMAIL	L	KP. SEMPUR RT. 002/012
4.	IMAM MAULANA	L	KP. SEMPUR RT. 001/012
5.	IHSAN	L	KP. SEMPUR RT. 003/012
6.	IJANG HAILAN	L	KP. SEMPUR RT. 003/012
7.	NENG RIANI	P	KP. SEMPUR RT. 003/012

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWAR RASYID	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013
2.	GUNGUN GUNADI	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013
3.	HERDIN MURSYIDAN	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013
4.	FERDI FERMADY	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013
5.	UJANG MUSTAROM	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013
6.	HENDRA	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013
7.	DIMAS MUHAMMAD IQBAL	L	KP SEMPUR RT. 001 / 013

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANAN HERMAWAN	L	KP. BABAKAN SEMPUR RT. 001 / 14
2.	YULIAWATI	P	KP. BABAKAN SEMPUR RT. 001 / 14
3.	ERIK PARIHIN	L	KP. BABAKAN SEMPUR RT. 001 / 14
4.	WAWAT ROHMATILLAH	P	KP. BABAKAN SEMPUR RT. 001 / 14
5.	NENIH KURNIASIH	P	KP. BABAKAN SEMPUR RT. 002 / 14
6.	IWAN RUSWANDI	L	KP. JEPRAH RT. 002 / 015
7.	YAYAN SURYANA	L	KP. JEPRAH RT. 002 / 015

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYARIF HIDAYATULLOH	L	KP. MANGLAYANG RT. 001 / 016
2.	MOHAMMAD FAUZI	L	KP. MANGLAYANG RT. 001 / 016
3.	DADANG SUHERMAN M	L	KP. MANGLAYANG RT. 001 / 016
4.	LATIFATUL ALAWIYAH	P	KP. MANGLAYANG RT. 001 / 016
5.	SENI HAYATI	P	KP. CIPURUT RT. 001 / 015
6.	RUSLI NURDIN	L	KP. CIPURUT RT. 001 / 015
7.	RIKI JAETUL FAHMI	L	KP. CIPURUT RT. 001 / 015

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIPURUT,

Ttd.

(RAHMAT TAJUDIN)

